



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/354/408.21/2010**

**TENTANG**

**PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Pengelola Keuangan dimaksud dengan suatu Keputusan

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/291/408.21/2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh,;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/291.A/408.21/2010 Tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
**KESATU** : Menunjuk Pengelola Keuangan Badan Layanana Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan BLUD merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - b. Pejabat Keuangan BLUD merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" Keputusan ini dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini berhak mendapat honorarium setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan BLUD.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2011
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 - 12 - 2010

**WAKIL BUPATI PACITAN**



**H.G. SOEDIBJO**

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  - 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
  - 3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR: 188.45/354/408.21/2010  
TANGGAL : 31 - 12 - 2010

**PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	JABATAN DALAM DINAS
I	dr. SRI YUSWANTI,Z.Sp.M NIP.19571106 198512 2 001	Pemimpin BLUD merangkap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BLUD	Direktur RSUD Kab.Pacitan
2	Dra. SRI RAHAYU PA NIP. 19590201 199203 2 001	Pejabat Keuangan BLUD merangkap Pejabat diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar ((SPM) BLUD	Kepala Bidang Keuangan RSUD Kab. Pacitan

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO